

BAB III
PERBUATAN *CONTEMPT OF COURT*
DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Surabaya

1. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya

Pengadilan Negeri Surabaya ini berada di Jl. Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya. Pengadilan Negeri Surabaya ini berdekatan dengan kampung ilmu dan Stasiun Pasar Turi. Pengadilan Negeri Surabaya ini merupakan pengadilan kelas IA khusus. Dimana selain menjadi rumah pengadilan Umum, pengadilan ini juga menjadi rumah pengadilan bidang lain, seperti Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, dan Pengadilan Tindak pidana Korupsi.

Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama yang dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung yang mempunyai kekuasaan hukum pengadilan meliputi satu Kabupaten/Kota.

Pengadilan Negeri Surabaya merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.
- b. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya
Pengadilan Negeri Surabaya masuk dalam wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya dengan luas wilayah kurang lebih 274,06 kilometer yang terdiri dari 5 (lima) wilayah yaitu: 1) Wilayah Surabaya Utara meliputi 4 (lima) kecamatan, yaitu: Kecamatan Pabean Cantikan, Kecamatan Semampir, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Bulak, 2) Wilayah Surabaya Timur meliputi 7 (tujuh) kecamatan, yaitu: Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Gubeng, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Tenggiling, Kecamatan Mejoyo, Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Mulyorejo, 3) Wilayah Surabaya Selatan meliputi 8 (delapan) kecamatan, yaitu: Kecamatan Sawahan, Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Dukuh Pakis, Kecamatan Karang pilang, Kecamatan Wiyung, Kecamatan Wonocolo Jambangan, Kecamatan Gayungan, Kecamatan Jambangan, 4) Wilayah Surabaya Pusat meliputi 4 (empat) kecamatan, yaitu: Kecamatan Genteng, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Bubutan, Kecamatan Simokerto, 5) Wilayah Surabaya Barat meliputi 7 (tujuh) wilayah kecamatan, yaitu: Kecamatan Tandes, Kecamatan Asemworo, Kecamatan Sukomanggal,

Kecamatan Benowo, Kecamatan Pakel, Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Sambikerep

2. Daftar Nama Hakim Dan Pejabat Struktural

Ketua : Heru Purnomo, SH., M. Hum

Wakil Ketua : Suwidya, SH., LLm

Hakim

1. Erry Mustianto, SH., MH
2. Lamsana Sipayung, SH., MH
3. Moestofa, SH., MH
4. H. Bambang Kusmumbar, SH., MH
5. Sigid Purwoko, SH., MH
6. H. Heru Mustofa, SH., MH
7. Suko Triyono, SH., MH
8. Hj. Deden Suryanti, SH., MH
9. Bambang Kustopo, SH., MH
10. Eko Sugianto, SH., MH
11. Unggul Ahmadi, SH., MH
12. Sriyatmo Joko Sungkowo, SH., MH
13. Dr Imade Sukadana, SH., MH
14. Bandung Suhermoyo, SH., M.Hum
15. Antonius Simbolon, SH., MH

16. Ach Fauzi, SH.,MH
17. Titik Tejaningsih, SH., MH
18. H. Yapi, SH., MH
19. Syarifudin Ainor Rofik, SH., MH
20. Ni Made Sudani, SH., M.Hum
21. Fatchurrochman, SH
22. Suhartoyo, SH., MH

Pansek	: Darno, SH., MH
Wasek	: Abdul Khamid, SH., MH
Wapan	: Drs. H. Djamaludin ,D.N SH., MH
Panmud Hukum	: Mashirah Widayati, SH., M.Hum
Panmud Perdata	: Drs. Harij Wandoko, SH., MH
Panmud Pidana	: H. Soedi, SH., MH
Kasubag Umum	: Rully Ardijanto, SH., MH
Kasubag Keuangan	: Retno Isminarsih. H, SH
Kasubag Kepegawaian	: Sugeng Setyono, SH

B. Deskripsi Perbuatan *Contempt of court* di Pengadilan Negeri Surabaya

Dalam kaitannya dalam tindak pidana *contempt of court*, penulis melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Adapun

tujuan dari wawancara yang dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana perbuatan *contempt of court* yang terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan informasi yang didapatkan penulis dari Bapak Antonius Simbolon, bahwa tindak pidana *contempt of court* pernah terjadi namun sekarang jarang terjadi lagi di Pengadilan Negeri Surabaya.¹

Diantara kasus-kasus tindak *contempt of court* yang pernah terjadi di pengadilan Negeri Surabaya, penulis mengambil tiga kasus tindak pidana *contempt of court* yang paling menyita perhatian masyarakat, diantaranya :

1. Dalam kasus Pamudji (1985), *contempt of court* bermula dari komentar advokat tersebut di media massa yang tidak senonoh, tidak patut dan berlebihan (menilai seorang hakim di Surabaya melanggar hukum acara). Pengadilan Negeri Surabaya melarang advokat Pamudji selama 3 bulan, kemudian, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung mengukuhkan keputusan Pengadilan Negeri Surabaya.²
2. Beberapa waktu lalu sejumlah nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) PT. Surya berteriak-teriak menggelar poster sambil mengipas-ngipas lembaran pecahan 10.000-an kepada Majelis Hakim di PN Surabaya (Oktober 1993). Pengadilan Negeri Surabaya yang di pimpin Mansyur Idris waktu itu sedang menyidangkan perkara SRD pimpinan BPR PT. Surya sahabat yang dituduh menipu dan menggelapkan uang sebesar Rp. 45 Milyar. Dalam perkara

¹ Antonius Simbolon, *Wawancara*, Surabaya, 6 Desember 2012

² Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, 210

tersebut, proses persidangan berjalan lambat dan berkali-kali mengalami penundaan.³

3. Kasus penghinaan terhadap peradilan atau *contempt of court* pada 2009, yakni perbuatan terdakwa John Refra alias John Key cs dalam sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang menghina dan mengancam akan membunuh Jaksa Penuntut Umum⁴ karena merasa tidak terima dengan tuntutan jaksa.

"Tuntutan itu kepentingan siapa? Ini kasus di Ambon.

Mana jaksa Ambon? Jaksa anjing, badut," caci John Key yang diikuti Edo dan Toni. Tak mau kalah, Tito yang juga berprofesi sebagai pengacara menghardik petugas kepolisian yang membentuk barikade untuk mengamankan jaksa. "Polisi mau ngapain? Kalian tidak perlu masuk sini," teriak Tito yang terlihat berusaha mendekati jaksa.

Melihat emosi terdakwa meledak-ledak, jaksa malah tersenyum. Mengetahui Dahlan tertawa, emosi John memuncak.

"Jangan tertawa kau. Kucabut nyawamu dalam 20 hari," ancamnya. Tak ingin keributan makin menjadi, Tofik Yanuar Chandra, pengacara terdakwa, merangkul John Key dan meminta kliennya duduk kembali.

Di luar ruang sidang terlihat belasan pendukung John Key tersebar di sejumlah gedung PN. Mereka mengenakan kaus hitam bertulisan Maluku di bagian dada dan simpatisan John Key di bagian punggung.⁵

Dari ketiga kasus tindak pidana *contempt of court* di atas, hanya satu kasus yang mendapatkan sanksi dari Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu pada kasus tindak pidana *contempt of court* yang dilakukan oleh advokat Pamudji.

Menurut Bapak Agus Pambudi. Bahwa sanksi tersebut telah sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) No: M. 03-PR'08.05 Tahun 1987

³ Made Darma Weda, *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana*, 98

⁴ Radar Lampung, *Contempt of court*, <http://radar.lampung.co.id>, (14 Oktober 2012)

⁵ Rarif, *Premian Jakarta*, http://rarif.multiply.com/journal/item/1014/PREMAN-PREMAN-JAKARTA?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem, (12 Desember 2012)

tentang tata cara pengawasan, penindakan, dan pembelaan diri Penasehat Hukum.⁶

Sedangkan untuk kasus tindak *contempt of court* yang ke-2 (pelaku *contempt of court* merupakan pengunjung sidang). Bapak Syarifudin Ainor Rofik menerangkan bahwa, jika terjadi tindak pidana *contempt of court* pada saat proses persidangan, maka berdasarkan KUHAP hakim akan memperingatkan sampai tiga kali peringatan, jika tetap dilakukan maka hakim akan mengeluarkan pengunjung tersebut dari ruang sidang.⁷

Untuk kasus ke-3 (pelaku tindak pidana *contempt of court* merupakan seorang terdakwa), maka berdasarkan KUHAP juga hakim akan di skors sampai situasi mendukung untuk dilakukan jalannya persidangan kembali.⁸

Dalam kasus ke-2 dan ke-3 tidak ada sanksi yang diberikan, hal ini menurut narasumber dikarenakan tindak pidana *contempt of court* yang dilakukan merupakan sebuah bentuk emosi sesaat saja dari terdakwa ataupun para pengunjung sidang. Juga belum ada pasal-pasal atau undang-undang yang spesifik mengatur tentang tindak pidana *contempt of court*. Karena pada dasarnya tujuan dari *contempt of court* adalah cara bagaimana membuat jalannya sidang berjalan sebaik-baiknya, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila serta hak-hak pihak-pihak yang berperkara tidak ada yang terlanggar. Sehingga

⁶ Agus Pambudi, *Wawancara*, 6 Desember 2012

⁷ Syarifudin Ainor Rofik, *Wawancara*, Surabaya, 6 Desember 2012

⁸ *Ibid.*

ketika ada pihak-pihak yang mengganggu jalannya sidang, hakim memilih untuk menskors dan mengeluarkan pelaku tindak pidana *contempt of court* tersebut tanpa harus mengeluarkan sanksi.⁹

Bapak Fatchurrochman menambahkan, bahwa KUHAP telah cukup banyak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan jalannya proses persidangan termasuk juga langkah-langkah dalam menangani gangguan-gangguan dalam persidangan. Misalnya ketika saksi menghawatirkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa atau hartanya termasuk keluarganya maka berdasarkan pasal 173 KUHAP bahwa keterangan saksi dapat didengar tanpa hadirnya terdakwa, sehingga hakim meminta terdakwa untuk keluar dari ruang sidang.¹⁰

Sanksi akan diberikan ketika pelaku tindak pidana *contempt of court*, jika pelaku sudah melakukan “*action*”. Artinya : jika pelaku memukul hakim, merusak meja pengadilan, melempar sepatu, dll. Pasal yang akan dikenakan pun pasal pidana umum. Dan prosedur ini ditempuh melalui acara pemeriksaan biasa, yaitu dari sejak penyidikan, penuntutan dan persidangan, sehingga memakan waktu yang lama.

Contempt of court seharusnya tidak hanya dimuat dalam Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, tetapi dibuatkan aturan khusus atau dimuat dalam hukum acara pidana dan atau hukum acara perdata. Oleh karena itu narasumber setuju untuk dibuatkannya Undang-Undang tentang *contempt of*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Fatchurrochman, *Wawancara*, Surabaya, 6 Desember 2012.

court tersendiri. Baik itu berupa pasal-pasal yang di tambahkan dalam KUHP dan KUHAP atau Undang-undang khusus tentang *contempt of court*, Sehingga memudahkan hakim dalam menindak pelaku *contempt of court*.

Mengadili pelaku *contempt of court* di Indonesia, masih digunakan Undang-Undang yang tercantum dalam KUHP yang dikategorikan sebagai delik *contempt of court* sebagai hukum materil, sedangkan hukum formil untuk proses menuntut dan menghukum para pelaku diterapkan KUHAP. Proses hukumnya dirasa terlalu panjang dan lama, dan di satu sisi menjadi permasalahan yang cukup dilematis bagi Hakim yang menjadi korban *contempt of court*, karena harus diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi korban, baik pada waktu Penyidikan maupun pada saat persidangan, hal ini akan mengganggu tugas sehari-hari sebagai hakim. Keadaan tersebut mengakibatkan banyaknya kasus-kasus *contempt of court* yang terjadi dalam sidang pengadilan tidak diproses atau ditindak lanjuti secara hukum dan para pelaku *contempt of court* menjadi bebas, karena tidak ada penuntutan dan pemidanaan terhadapnya.¹¹

Beberapa faktor kumulatif penyebab terjadinya tindak pidana *contempt of court* terhadap pengadilan yaitu :

1. Belum adanya suatu aturan yang baku tentang sejauh mana sejauh mana perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana *contempt of court*

¹¹ Syarifudin Ainor Rofik, *Wawancara*, Surabaya, 6 Desember 2012

2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya hukum
3. Masyarakat salah mengartikan makna reformasi.¹²

Terkait *contempt of court* yang terjadi, hakim-hakim di Pengadilan Negeri Surabaya selalu berusaha menjalankan proses persidangan dengan menjunjung nilai-nilai keadilan dan selalu berusaha melindungi hak-hak dari semua pihak yang ada dalam persidangan. Hal ini sesuai dengan “Tri Prasetya Hakim Indonesia” yang selalu di junjung oleh hakim-hakim di Pengadilan Negeri Surabaya.¹³ Isi dari Tri Prasetya Hakim Indonesia adalah sebagai berikut.

Tri Prasetya hakim Indonesia

Saya berjanji :

1. Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi citra wibawa dan Hakim Indonesia
2. Bahwa saya dalam menjalankan jabatan berpegang teguh pada kode kehormatan Hakim Indonesia
3. Bahwa saya menjunjung tinggi dan mempertahankan jiwa korps Hakim Indonesia

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing saya di jalan yang benar”

Begitu pula dengan Etika Profesi Hakim yang selalu di taati ketika menjalankan tugasnya sebagai hakim.¹⁴ Untuk menjaga jangan sampai *contempt of court* terjadi hakim harus paham terhadap hak-hak dan kewajibannya, yang telah tertuang dalam Pasal 5 Kode Etik Hakim, sebagai berikut:

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Kewajiban :

- a. Mendengar dan memperlakukan kedua belah pihak berperkara secara berimbang dengan tidak memihak (*impartial*).
- b. Sopan dalam bertutur dan bertindak.
- c. Memeriksa perkara dengan arif, cermat dan sabar.
- d. Memutus perkara, berdasarkan atas hukum dan rasa keadilan.
- e. Menjaga martabat, kedudukan dan kehormatan Hakim.

Larangan :

- a. Melakukan kolusi dengan siapapun yang berkaitan dengan perkara yang akan dan sedang ditangani.
- b. Menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak-pihak yang berperkara.
- c. Membicarakan suatu perkara yang ditanganinya diluar acara persidangan.
- d. Mengeluarkan pendapat atas suatu kasus yang ditanganinya baik dalam persidangan maupun diluar persidangan mendahului putusan.
- e. Melecehkan sesama Hakim, Jaksa, Penasehat Hukum, Para pihak Berperkara, ataupun pihak lain.
- f. Memberikan komentar terbuka atas putusan Hakim lain, kecuali dilakukan dalam rangka pengkajian ilmiah.
- g. Menjadi anggota atau salah satu Partai Politik dan pekerjaan/jabatan yang dilarang Undang-undang.
- h. Mempergunakan nama jabatan korps untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya.¹⁵

Pengadilan Negeri Surabaya juga berupaya agar tidak terjadi tindak pidana *contempt of court* dengan cara menempel tata tertib yang harus ditaati oleh para pihak yang mengikuti proses persidangan di setiap pintu ruang persidangan.

Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada saat majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang semua yang hadir berdiri untuk memberi hormat.
2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memlihara ketertiban ruang sidang.
3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau malakukan tindakan yang dapat mengganggu jalanya persidangan.

¹⁵ *Musyawarah Nasional (Munas) IKA HI ke XIII di Bandung*

4. Di dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan.
5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawa wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu yaitu pos satpam.
6. Siapapun dilarang membawa handphone, handy talky, dalam keadaan aktif dalam ruang sidang.
7. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.
8. Tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat melakukan pengeledahan badan untuk menjamin kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang.
9. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman tv harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang.
10. Siapapun disidang pengadilan, bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan dan setelah hakim ketua memberi peringatan masih melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.¹⁶

C. Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No: 241/Pid B/2006/PN.PWK, Tentang *Contempt of court.*

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas terdakwa:

Utih Kusumadi, lahir Purwakarta (57) jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Raya Curug No. 192 RT 19/08 Kelurahan Mekar, kabupaten Purwakarta.

¹⁶ Data Pengadilan Negeri Surabaya

Menimbang bahwa, terdakwa diajukan penuntut umum ke persidangan di dakwa dengan dakwaan alternative sebagai berikut:

Kesatu: melanggar pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP, atau

Kedua: melanggar pasal 310 ayat 1 KUHP jo pasal 316 KUHP

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbrntuk alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan. Untuk itu Majelis Hakim Memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu melanggar pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan melawan hak
3. Memaksa orang lain
4. Dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain ataupun dengan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan dengan suatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan perbuatan tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang tersebut maupun terhdap orang lain;

Selanjutnya masing-masing unsure akan dipertimbangkan sesuai fakta persidangan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut pendapat Majelis Hakim mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana, berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pidana dan sebagai sarana pencegah eror in persona;

Menimbang bahwa, orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa UTIH KUSUMADI yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya, hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya dibacakan pada awal persidangan maupun keterangan para saksi diantaranya SRI SUHARINI, SH., RITA RIANA Sm.Hk, NURMANIA, SH., KHAIRUL, MAMAN dan saksi DADANG;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terlihat adanya kelainan psikis dari tingkah lakunya selama persidangan dilaksanakan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang mampu menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

2. Unsur dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa;

Menimbang bahwa, unsur melawan hak ini jika ditinjau dari doktrin ilmu hukum berhubungan dengan pengertian :

- a. Bertentangan dengan Undang-undang
- b. Bertentangan dengan kewajibannya sebagai warga Negara yang baik
- c. Bertentangan dengan kepatutan

Bahwa hal yang bertentangan dengan Undang-undang atau kewajibannya atau kepatutan itu ditujukan untuk memaksa orang lain, agar malakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang suatu apa

Menimbang bahwa, dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas Hakim, tidak ada satupun kekuasaan yang sah menurut undang-undang dan bahkan konstitusi, yang diijinkan dan dapat memaksa Hakim untuk bersidang, kecuali Hakim yang bersangkutan sendiri telah menentukan jadwal persidangannya, yang dilaksanakannya bukan karena perintah siapapun akan tetapi karena kewajibanyang melekat langsung pada jabatannya itu;

Bahwa seluruh jalannya persidangan diatur dan dikendalikan sendiri oleh hakim yang bertugas pada saat itu, bukan karena kekuasaan lain, yang merupakan perwujudan dari kebebasan hakim yang dijamin oleh UUD 1945;

Menimbang bahwa, selanjutnya rumusan ini akan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa pada locus dan tempusdeliciti tersebut saat saksi SRI SUHARINI sedang menjalankan tugasnya sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Purwakarta, tepatnya saat sidang perkara tindak pidana lalu lintas sedang dilaksanakan, terdakwa telah maju ke kursi terdakwa saat nama pelanggar “KARDINAL” di panggil oleh petugas kejaksaan saksi MAMAN;

Bahwa terdakwa setelah tanyakan SRI SUHARINI, apakah ia mempunyai surat kuasa untuk menggantikan KARDINAL tersebut mengaku mempunyai kuasa dan kemudian terdakwa menyerahkan bukti tilang berwarna merah kepada SRI SUHARINI, akan tetapi ternyata tidak ada satupun tulisan atau keterangan yang menunjukkan terdakwa adalah penerima kuasa dari KARDINAL tersebut, kolom kuasa itu kosong sebagaimana diterangkan saksi SUHARINI, saksi RITA dan MAMAN. Oleh karenanya, saksi SRI SUHARINI menyampaikan kepada terdakwa bahwa ia tidak mempunyai kuasa, berkas dapat diambil setelah verstek;

Bahwa terdakwa tetap berkeras ingin disidangkan dengan alasan bukti tilang yang ada padanya adalah juga sekaligus sebagai kuasa, dan terdakwa tetap menghendaki agar ia diikutkan sidang sebagai kuasa dari KARDINAL tersebut, dan tidak mematuhi perintah hakim, bahkan dengan nada keras berbantahan dengan hakim sehingga akhirnya terdakwa diusir keluar dan digiring oleh saksi KAHIRUL keluar ruang sidang.

Bahwa setelah melihat dan mempelajari sendiri berkas tilang dimaksud Majelis Hakim tidak melihat atau menemui keterangan bahwa terdakwa adalah kuasa dari KARDINAL tersebut, kolom penerima kuasa pada bukti tilang dimaksud kosong, kecuali kolom petugas dan terdakwa KARDINAL;

Bahwa terdakwa tetap bersikeras agar disidangkan mewakili KARDINAL dan bahkan selanjutnya sambil berdiri terdakwa merebut berkas tilang yang berwarna merah yang sedang dipegang oleh SUHARINI;

Bahwa perbuatan terdakwa memaksakan kehendaknya kepada Hakim yang sedang bersidang yaitu saksi SRI SUHARINI itu menurut pendapat Majelis Hakim Adalah tanpa hak, bertentangan dengan Hukum Acara yang berlaku khususnya tentang tata tertib persidangan, sebagaimana maksud Pasal 217 dan 218 KUHAP yang bunyinya sebagai berikut;

Pasal 217:

- (1) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan
- (2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat

Pasal 218

- (1) Dalam ruang persidangan siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan

- (2) Siapapun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang
- (3) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat suatu tindak pidana, tidak menutup kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.

Bahwa pergerakan terdakwa dari kursi pengunjung selanjutnya duduk di kursi terdakwa dan berdiri maupun duduk, berdiri serta merebut berkas tilang yang sedang dipegang SRI SUHARINI itu adalah tanpa hak, melanggar dan bertentangan dengan tata tertib persidangan, bahkan secara nyata mengakibatkan telah terganggunya SRI SUHARINI dalam melaksanakan tugasnya tersebut;

Bahwa akhirnya diperintahkan keluar ruang sidang, namun terdakwa bukannya menyadari kesalahannya akan tetapi terdakwa telah menunjukkan sikap yang sangat tidak pantas dilakukan oleh warga Negara Indonesia dihadapan persidangan yang bahkan presiden sekalipun harus tunduk dan mematuhi;

Bahwa terdakwa dengan sikap demonstrative dan arogannya itu merebut berkas yang sedang berada di tangan SRI SUHARINI tersebut,

selanjutnya terdakwa digiring keluar oleh saksi KHAIRUL, Satpam Pengadilan Negeri Purwakarta;

Menimbang bahwa, fakta di atas menunjukkan kepada Majelis Hakim terdakwa telah tanpa hak memaksa saksi SRI SUHARINI menyidangkan perkara a.n. KARDINAL, dengan terdakwa sebagai wakilnya;

Menimbang bahwa, oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

3. Unsur dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun orang lain

Menimbang bahwa, unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu kondisi dalam sub unsur itu, maka terbuktilah unsur ketiga ini;

Bahwa unsur ini merupakan alat terdakwa untuk memaksakan kehendaknya seperti yang diuraikan dalam dakwaan kedua diatas yang menjadi satu-kesatuan yang tak terpisahkan dengan pertimbangan unsur ketiga ini;

Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah melakukan perbuatan duduk di bangku terdakwa, untuk melaksanakan kehendaknya sebagai wakil/kuasa dari KARDINAL, yang pada hari itu dijadwalkan persidangan perkara tindak pidana lalu lintas;

Bahwa kemudian karena saksi SRI DUHARINI, tidak melihat adanya kuasa yang sah atas diri terdakwa untuk menggantikan cardinal tersebut, maka saksi SRI SUHARINI telah menolak terdakwa sebagai kuasa dari KARDINAL;

Bahwa terdakwa tidak puas, berbantahan dengan Hakim yaitu saksi SRI SUHARINI, dan menunjukkan sikap yang menolak perintah yang telah dikeluarkan saksi SRI SUHARINI tersebut, bahwa perbuatan terdakwa itu sedemikian rupa untuk memaksakan kehendaknya sebagai kuasa dari KARDINAL tersebut, sehingga akhirnya untuk tertibnya sidang terdakwa telah diperintahkan saksi SRI SUHARINI keluar;

Bahwa terdakwa tidak segera mematuhi perintah saksi SRI SUHARINI, akan tetapi terdakwa berdiri dan melangkah maju ke hadapan meja Hakim dan selanjutnya merebut dengan kasar berkas tilang yang sedang dipegang oleh saksi SRI SUHARINI tersebut, sebagaimana yang diterangkan saksi SRI SUHARINI, dan dibenarkan oleh saksi RITA, saksi MAMAN, saksi KAHIRUL;

Bahwa perbuatan terdakwa disaksikan oleh RITA RIANA sm.Hk yang sedang bertugas sebagai Penietera Pengganti, saksi MAMAN petugas kejaksaan dan saksi KAHIRUL, Satpam Pengadilan Negeri Purwakarta bahkan disaksikan oleh saksi NURMANIAH, SH Panitera pada Pengadilan Negeri Purwakarta;

Bahwa terdakwa setelah digiring keluar oleh saksi KAHIRUL, saat saksi SRI SUHARINI keluar dari ruang sidang setelah menyelesaikan tugasnya, berpapasan dengan terdakwa yang masih berada tidak jauh dari pintu ruang sidang;

Bahwa terdakwa mengeluarkan kata-kata “Goblok kamu Hakim tidak becus” kearah saksi SRI SUHARINI, kata-kata yang didengar oleh saksi SRI SUHARINI, saksi RITA RIANA, saksi MAMAN, saksi KAHIRUL, saksi NURMANIAH, dan saksi DADANG (petugas kepolisian);

Bahwa saksi SRI SUHARINI berbalik dan mengatakan “*Contempt of court* kamu” dan terdakwa dengan cepat menjawab “kamu yang *Contempt of court*”

Bahwa perkataan demikian dilontarkan terdakwa disamping melecehkan hakim SRI SUHARINI, menurut majelis hakim merupakan ungkapan kekesalan terdakwa atas tidak dipenuhinya keinginan terdakwa untuk ikut sidang beberapa saat sebelumnya;

Menimbang bahwa, perbuatan yang dilakukan terdakwa di dalam ruang sidang menurut pendapat Majelis Hakim merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak menghargai dan menghormati kewibawaann pengadilan sebagai institusi pelaksana kekuasaan kehakiman yang diikuti dengan perkara terdakwa di luar sidang yang sangat melecehkan kehormatan hakim;

Menimbang bahwa, oleh karena keseluruhan unsur dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan melawan hak memaksa orang melakukan suatu perbuatan.”; menimbang bahwa, tindak pidana ini dilakukan terdakwa terhadap hakim yang sedang melaksanakan tugasnya untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa sampai hari ini, saat perkara ini diputus pengamanan terhadap Hakim terutama dalam melaksanakan persidangan adalah sangat minim, dan boleh dikatakan tidak ada perhatian apapun dari Negara terutama dalam hal pengadaan tenaga pengamanan yang memadai dari segi jumlah dan kualitas;

Bahwa pengaturan tentang pengamanan Hakim dalam persidangan maupun dalam kesehariannya adalah diperlukan, mengingat besarnya ancaman dan risiko yang dihadapi Hakim, apalagi secara fisik dan tuntutan pekerjaannya Hakim tidak dipersiapkan untuk melakukan pengamanan diri sendiri sebagaimana petugas kepolisian atau militer;

Bahwa selain dari masalah pengamanan yang ternyata sampai sekarang juga tidak ada aturan yang tegas dan jelas tentang hal yang dalam berbagai literature dikenal dengan istilah “*Contempt of court*” sebagaimana Negara lain dibelahan dunia ini telah mempunyainya;

Bahwa perjalanan perkara ini sejak kejadian jum'at 10 Februari 2006 sampai disidangkan September 2006 menimbulkan suatu pertanyaan yang mendasar tentang keseriusan jajaran aparat penegak hukum dalam melindungi wibawa dan kehormatan Hakim, dalam arti setidaknya tanggap seharusnya penyelesaian perkara ini dalam prioritas utama, bahkan cenderung memandang perkara ini sepele bahkan lebih sepele dibanding penanganan pencurian yang dalam waktu 3 (tiga) bulan sudah sampai di Pengadilan dan disidangkan;

Bahwa ketidakperdulian harus segera diakhiri jika memang Negara Indonesia ini adalah Negara Hukum, dan tentu saja Hakim merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman dan menjadi korban tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya itu adalah sewajarnya dan sepatasnya mendapatkan prioritas dalam penanganan oleh jajaran penegak hukum;

Bahwa satu-satunya cara adalah dengan membuat jalur pendek dalam penanganan perkara yang berhubungan dengan *Contempt of court* ini tanpa harus menunggu prosedur perkara biasanya yang penjang yaitu laporan ke polisi, penyidik membuat BAP P 21 kejaksaan, Jaksa melakukan penuntutan sampai akhirnya disidangkan ke Pengadilan;

Bahwa prosedur penanganan yang cepat adalah langsung Hakim yang bersangkutan yang menghukum terdakwa dengan pidana, sehingga

kewibawaan dan kehormatan Hakim dapat ditegakkan seketika saat dilakukannya tindak pidana tersebut;

Bahwa hal ini memang merupakan pengecualian dari ketentuan umum yang menyebutkan hakim tidak boleh mengadili sendiri perkaranya, akan tetapi bukan sesuatu yang aneh di Negara lain dalam hal *Contempt of court* sebagai missal kasus kesaksian palsu dalam perkara Anwar Ibrahim di Malaysia yang langsung diberi hukuman oleh hakim yang bersangkutan, tanpa menempuh prosedur panjang dan melelahkan.

Menimbang bahwa, selanjutnya, pemahaman Majelis Hakim tentang *Contempt of court* adalah terbatas dan seharusnya memang dibatasi hanya dalam hal peradilan proses persidangan pengadilan atau berhubungan dengan persidangan pengadilan maupun pelaksanaan putusan pengadilan dan ditujukan tidak hanya kepada Hakim akan tetapi juga bias ditujukan aparat pengadilan lainnya seperti jurusita yang melakukan eksekusi, tidak memenuhi panggilan sah pengadilan, pelanggaran tata tertib persidangan , pelanggaran larangan membawa senjata ke dalam ruang sidang, saksi palsu/ sumpah palsu;

Bahwa pemahaman yang memperluas pengertian *Contempt of court* sampai kepada aparat lain dalam criminal justice system menurut pendapat Majelis Hakim disamping sudah terlalu luas dan menjauh dari arti Court itu sendiri yang mengacu kepada pengadilan, juga pada akhirnya akan

menurunkan citra khusus, special, istimewa yang ingin ditunjukkan oleh istilah itu, karena semakin luas lingkup yang diaturnya menjadikan *Contempt of court* sebagai hal yang biasa saja, tidak lagi istimewa;

Menimbang bahwa, istilah *Contempt of court* sampai saat ini belum mempunyai padanan resmi dalam hukum positif di Indonesia, karena tanpa sebab yang jelas belum ada aturan yang khusus mengatur, sehingga untuk memudahkan pemahaman dan memberikan citra keindonesiaan dalam istilah itu Majelis Hakim perlu untuk memberikan padanan yang resmi;

Menimbang bahwa, mengenai Hakim dan segala hal yang menyangkut pelaksanaan tugasnya itu, dalam UUD 1945 dikenal istilah “Kekuasaan Kehakiman” tepatnya pengaturan mengenai itu adalah dalam Bab IX pasal 24;

Bahwa istilah Kekuasaan Kehakiman diartikan sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (ayat 1), dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (ayat2);

Bahwa istilah pemberian tugas yang jelas dalam UUD 1945 itu sekaligus menolak pemikiran untuk melebarkan pengertian peradilan yang meliputi juga kepolisian, kejaksaan dan pemasyarakatan, karena tidak ada dasar konstitusionalnya;

Menimbang bahwa, karena istilah resmi dalam konstitusi adalah Kekuasaan Kehakiman, sehingga “*Contempt of court*” menurut pendapat Majelis Hakim lebih tepat diartikan sebagai tindakan menentang Kekuasaan Kehakiman”.

Menimbang bahwa, dengan pemahaman diatas, maka terdakwa sekarang ini menurut Majelis Hakim adalah termasuk dalam tindakan “Menentang Kekuasaan Kehakiman” (*Contempt of court*) dalam arti yang sebenarnya;

Menimbang bahwa, sekalipun diatas telah dikualifikasikan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa “dengan melawan hak, memaksa orang melakukan suatu perbuatan, namun dengan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim perlu merumuskan kualifikasi yang lebih spesifik bagi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu: “Tindak pidana menentang Kekuasaan Kehakiman: dengan melawan hak memaksa hakim bersidang”;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, maka sesuai pasal 193 ayat (1) KUHAP, harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap Hakim yang sedang bersidang

2. Terdakwa tidak pernah menyadari ataupun menyesali perbuatannya
3. Perbuatan terdakwa telah merongrong dan mencederai kewibawaan dan kehormatan Pengadilan
4. Terdakwa pernah dihukum dalam kasus sejenis sebanyak 2 kali, pertama hukuman percobaan, kedua dijatuhi pidana penjara

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
2. Terdakwa punya tanggungan keluarga

Manimbang bahwa, Majelis Hakim akan mengenai masa penahanan yang telah dilakukan atas terdakwa, sesuai dengan pasal 22 (4) KUHAP akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sesuai dengan pasal 193 ayat (2)b KUHAP, terdakwa harus tetap ditahan;

Manimbang bahwa, mengenai barang bukti berupa:

1. 2 lembar *foto copy* bukti pelanggaran tilang lalulintas No.16274758C dan No. 16274759C tertanggal Rabu, 25 Januari 2006;
2. 2 lembar *foto copy* STNK NOPOL T. 1963 AA dan T. 1920 AB;

Sesuai dengan pasal 194 KUHAP statusnya harus ditetapkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan hukum di masa datang, pengembangan perundang-undangan

khususnya mengenai “*Contempt of court*” dan rujukan praktisi hukum, ilmuwan, pengemban profesi hukum lainnya dan masyarakat serta untuk fairnya putusan ini, cukup alasan hukum untuk memerintahkannya tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 24 UUD 1945, UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHAP dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa UTIH KUSUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana Menentang Kekuasaan Kehakiman: dengan melawan hak memaksa hakim untuk bersidang”
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 2 lembar *foto copy* bukti pelanggaran tilang lalu lintas No. 16274758C dan No. 16274759C tertanggal Rabu, 25 Januari 2006;

- 2 lembar *foto copy* STNK NOPOL T. 1963 AA dan T. 1920 AB;
tetap terlampir dalam berkas;
- 6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2007 oleh kami, R. HENDRAL, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS HAMZAH, SH dan AGUSTINA DYAH P., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh JUJU YOHANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta dihadiri oleh RISTU, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan terdakwa UTIH KUSUMADI.¹⁷

¹⁷ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas & contempt of Court*, 325